

**ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
RESES DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 DI DAPIL IX
KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Gigih Budoyo

gbudoyo@gmail.com

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Hadi Susanto

Sri Mulyani

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze the public's response to the implementation of the East Java Provincial DPRD recess in 2021 in Dapil IX, Nawangan District, Pacitan Regency. To achieve this goal, a quantitative descriptive analysis technique of public responses was used, consisting of perceptions, attitudes and participation. The results of the descriptive analysis show that the majority have the same perception and of the five indicators the highest is the perception of the benefits of the recess program. Having a good attitude and of the five indicators the highest is the attitude of assessing the implementation of the recess program. The majority of the community participated in the implementation of the recess and of the four indicators, the highest was participation in deliberations in the kelurahan before the Recess Program was implemented.

Keywords: *recess, perception, attitude, participation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan reses DPRD provinsi jawa timur tahun 2021 di dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif pandangan masyarakat yang terdiri dari persepsi, sikap dan partisipasi. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas memiliki persepsi yang sama dan dari kelima indikator yang paling tinggi adalah persepsi manfaat program reses. Memiliki sikap yang baik dan dari kelima indikator yang paling tinggi adalah sikap penilaian pelaksanaan program reses. Masyarakat mayoritas ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan reses dan dari keempat indikator yang paling tinggi adalah partisipasi ikut serta dalam musyawarah di kelurahan sebelum Program Reses dijalankan.

Kata kunci : reses, persepsi, sikap dan partisipasi

PENDAHULUAN

Melalui kegiatan reses diharapkan DPRD mampu menyuarkan aspirasi masyarakat sebagai salah satu kinerja anggota DPRD di Daerah pemilihannya. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya serta apa yang menjadi aspirasi rakyat, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.

Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan (Dapil) kepada konstituennya, maupun melalui Kepala Daerah Setempat (Bupati) ataupun DPC/DPD Partai. Seperti yang tertuang dalam UU No 17 tahun 2014 pasal 300, pertanggung jawaban secara moral dan politis seorang anggota dewan disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Bagi DPRD Provinsi Jawa Timur, Reses diatur di dalam peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur Pasal 83 ayat 1 dimana dijelaskan masa reses dipergunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan reses mengacu pada Pasal 83 ayat 2 bahwa jadwal dan kegiatan acara selama masa reses, ditetapkan oleh keputusan Pimpinan DPRD dengan

memperhatikan pertimbangan Banmus. Setelah pelaksanaan reses pada Pasal 82 ayat 5 Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: a) waktu dan tempat kegiatan reses; b) pandangan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan c) dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda yang pertama, melakukan survei lapangan/lokasi secara langsung atas aspirasi, usul/saran dan keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Kedua, mengundang secara resmi perangkat lurah, pihak kecamatan, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pemuda untuk menyampaikan aspirasi pada forum tatap muka secara resmi. Ketiga, mendengar dan menghimpun keluhan masyarakat tentang bidang pemerintahan, ekonomi, keuangan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan tenaga kerja.

Pelaksanaan reses diadakan di tiap kecamatan dan di kecamatan tersebut diadakan satu lurah. Pelaksanaan reses dalam penelitian ini di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan yang merupakan Daerah Pemilihan IX (Dapil IX). Pertemuan itu diikuti oleh para masyarakat setempat dan tentunya partai pengusung yaitu para kader Kecamatan, dimana para konstituen dan pelaksana reses saling tukar informasi serta memberi masukan secara interaktif di dalam koridor kekeluargaan yang tercermin di dalam jaringan silaturahmi. Hal yang menarik dari reses DPRD di daerah ini dilihat dari bagaimana antusias masyarakat untuk menghadiri reses tersebut, hadir 1 jam sebelum acara dimulai dengan membawa semua anggota keluarganya. Namun waktu yang disediakan dalam masa reses

ini sangat singkat, sehingga tujuan dari masa reses ini juga diperhatikan dalam penyerapan aspirasi konstituen oleh wakilnya (anggota DPRD), mekanisme atau tahapan reses yang dilakukan, dan yang sangat ditunggu masyarakat ialah bagaimana realisasiannya.

Permasalahan yang disampaikan masyarakat pada saat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan reses yaitu mengenai pembangunan fasilitas umum, penanganan kebersihan dan saluran drainase. Beberapa aspirasi masyarakat di atas sangat disayangkan bila tidak terealisasi dengan baik, bahkan pelaksanaan reses yang sudah dikerjakan pun hanya akan formalitas saja. Dan setiap aspirasi yang sudah disalurkan dengan baik bukan hanya untuk didengar tetapi juga untuk direalisasikan. Sehingga pelaksanaan reses benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan juga para wakil rakyat. Sehingga dapat dilihat keefektifan pelaksanaan reses bagi kedua pihak tersebut.

Disamping itu, para anggota dewan hendaknya mampu mengubah persepsi masyarakat tentang kurangnya pemahaman masyarakat terhadap reses yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Timur dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan masalah yang diadukan masyarakat hanya ditampung dan dijawab secara diplomatis dari anggota dewan yang melakukan reses, sehingga masyarakat merasa hanya dijanjikan saja tanpa ada aksi atau tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Reses

Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses (Miriam Budiardjo. 1998). Menurut Zuhri (2012) Reses DPRD pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, terbangunnya suatu konsensus dalam proses pengambilan keputusan di DPRD. (Efriza. 2014).

Reses DPRD merupakan hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya dan sebagai bentuk konsultasi di daerah pemilihannya guna untuk menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi konstituen atau masyarakat (Beriansyah, Alfa. 2015).

Masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan dan Pelaksanaan Masa Reses

Program kegiatan reses bertujuan untuk mengunjungi daerah pemilihannya hasil Pemilu Legislatif dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Selain itu tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil

sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Program kegiatan reses yang melaksanakan adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun bersangkutan baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Waktu pelaksanaan reses adalah 3 kali dalam satu tahun atau 14 kali dalam 1 periode kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam 5 tahun. Masa reses I dilakukan antara bulan Januari - April. Masa reses II antara bulan Mei - Agustus dan masa reses III antara bulan September - Desember. Adapun Tata cara pelaksanaan reses adalah sebagai berikut:

- a. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- b. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- c. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang menjadi laporan kunjungan daerah pemilihannya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Setelah dilaporkan dalam rapat paripurna, hasil reses akan diserahkan ke BAPPEDA yang selanjutnya akan dibagikan ke OPD terkait.

Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Tata Cara Pelaksanaan Masa Reses

- a. Kegiatan reses sekurangnya ada 4 (empat) tahapan berikut:
 - 1) Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan

jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.

- 2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD.
 - 3) Pelaksanaan Reses
 - 4) Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.
- b. Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan :
- 1) Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada Anggota DPRD pada dapil tersebut.
 - 2) Individu secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada dapilnya.

Hasil Pelaksanaan Masa Reses

Anggota DPRD secara individual atau perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (format laporan terlampir). Tata cara pelaporan dalam Rapat paripurna adalah sebagai berikut :

- a. Laporan perseorangan dan atau kelompok, dihimpun dan di Rekapitulasi menjadi laporan per Kecamatan.
- b. Laporan disampaikan oleh perwakilan Kecamatan.

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan reses adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan respon atau balasan terhadap rangsangan atau stimulus. Respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri.

Interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-orang, sikap, emosi, pengaruh masa lampau dan sebagainya akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Pandangan seseorang bisa berbentuk baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila pandangan positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan pandangan negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut. Pandangan seseorang terhadap suatu obyek, orang-orang akan berpengaruh terhadap persepsi, sikap dan partisipasi.

1. Persepsi

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Sobur, 2003).

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan pandangan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Persepsi didalam prosesnya memiliki tiga komponen utama yaitu :

- a. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

2. Sikap

Secara sederhana sikap adalah cara seseorang melihat sesuatu secara mental (dari dalam diri) yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada orang lain, ide, obyek, maupun kelompok tertentu. Sikap juga mencerminkan jiwa seseorang. Sikap adalah cara seseorang mengkomunikasikan perasaannya kepada orang lain melalui perilaku (Hutagalung, 2007).

Sikap mengandung tiga komponen, yaitu kognitif (keyakinan, kesadaran), afektif (perasaan), konatif (perilaku) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Komponen kognitif adalah komponen yang berisikan apa yang diyakini dan apa yang difikirkan seseorang mengenai obyek sikap tertentu. Fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang obyek.
- b. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap obyek, terutama penilaian. Tumbuhnya rasa senang atau tidak senang ditentukan oleh keyakinan seseorang terhadap obyek sikap. Semakin dalam komponen keyakinan positif maka akan semakin senang orang terhadap obyek sikap.
- c. Komponen perilaku terdiri dari persiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek. Bila seseorang menyenangi suatu obyek, maka ada kecenderungan individu tersebut akan mendekati obyek dan sebaliknya.

Ketiga komponen sikap ini saling berkaitan erat. Dengan mengetahui kognisi dan perasaan seseorang terhadap suatu obyek

sikap tertentu, maka akan dapat diketahui pula kecendrungan perilakunya. Namun, dalam kenyataannya tidak selalu suatu sikap tertentu berakhir dengan perilaku yang sesuai dengan sikap.

3. Partasipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars*, yang artinya bagian dan *capere* (sipasi), yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa inggris, *participate* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan (Sahid, 2011).

Partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- a. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- b. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/ kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Adapun Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi sebagai berikut :

- a. Usia: faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

- b. Jenis kelamin: nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin membaik.
- c. Pendidikan: dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Pekerjaan dan penghasilan: hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomiannya.
- e. Lamanya tinggal: lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul dimasyarakat menjadi objek penelitian tersebut (Bungin, 2008). Metode mengatur langkah-langkah dalam melakukan riset. Sedangkan penentuan metode riset, periset memilih metode apa yang akan dipakai dalam mendekati dan mencari data (Kriyantono, 2006).

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

Teknik Analisis Data

Dari data jawaban responden tentang pandangan masyarakat dalam pelaksanaan reses di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, kemudian dibuat tabulasi data berdasarkan skor masing-masing ítem pertanyaan. Setelah tabulasi data, maka akan dilakukan langkah-langkah analisis data yakni uji validitas, uji reliabilitas dan analisis deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu komputer

Nilai tertinggi (H) - Nilai terendah (L)

$$\text{Interval Kelas (I)} = \frac{\text{Banyaknya kelas (K)}}{3 - 1}$$

$$\text{Interval Kelas (I)} = \frac{3 - 1}{3} = 0,66$$

Maka untuk menentukan kategori pandangan masyarakat tentang

dengan program SPSS.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dilakukan adalah teknik

deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui keterangan responden dituangkan dalam bentuk Tabel tunggal dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bentuk kuesioner ini adalah semi tertutup yaitu sebagian berupa pertanyaan tertutup yang jawabannya harus dipilih responden berdasarkan pilihan yang disediakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan se jelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

Sebelum menentukan klasifikasi persepsi, sikap dan partisipasi maka ditentukan interval kelas sebagai pengukuran, yaitu :

pelaksanaan reses dengan nilai batasan sebagai berikut:

Kategori Pengukuran

Skor	Prosentase Pandangan	Kategori
------	----------------------	----------

1,00 - 1,66	33,33 - 55,55	Tidak baik
1,67 - 2,33	55,56 - 77,78	Kurang baik
2,34 - 3,00	77,79 - 100	Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian dalam tulisan ini adalah Provinsi Jawa Timur lembaga DPRD yang telah menjalankan kegiatan reses dengan masyarakat sasaran (objek) sesuai dengan program pelaksanaan reses yaitu masyarakat di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Hasil Penelitian

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dianalisis dalam bentuk deskripsi frekuensi skor indikator variabel penelitian merupakan analisis deskripsi tentang pandangan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner sebagai indikator pengukuran variabel penelitian. Perlu diketahui bahwa deskripsi jawaban responden ini disajikan dalam bentuk tabulasi, kemudian hasilnya dinilai dalam bentuk prosentase.

Persepsi

Untuk mengukur indikator persepsi masyarakat disampaikan 5 (lima) pertanyaan. Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator variable persepsi, maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 785 sedangkan nilai yang diharapkan adalah: 60 (jumlah responden) x 3 (skor tertinggi) x 5 (jumlah

pertanyaan) = 900. Jadi nilai prosentase indikator pemahaman tujuan program reses adalah $(785 / 900) \times 100\% = 87,22\%$. Nilai prosentase sebesar 87,22 % jika dikaitkan dengan tolak ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai indikator persepsi berada antara 77,79% - 100% termasuk dalam kategori **baik**, yang berarti bahwa pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan persepsi masyarakat **baik**.

Sikap

Untuk mengukur indikator sikap masyarakat disampaikan 5 (lima) pertanyaan. Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator variable sikap masyarakat, maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 758 sedangkan nilai yang diharapkan adalah: 60 (jumlah responden) x 3 (skor tertinggi) x 5 (jumlah pertanyaan) = 900. Jadi nilai prosentase indikator variable sikap masyarakat adalah $(758 / 900) \times 100\% = 84,22\%$. Nilai prosentase sebesar 84,22 % jika dikaitkan dengan tolak ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai indikator variable sikap masyarakat berada antara 77,79% - 100% termasuk dalam kategori **baik**, yang berarti bahwa pada saat pelaksanaan reses masyarakat mempunyai sikap yang baik.

Partisipasi

Untuk mengukur indikator partisipasi masyarakat disampaikan 4 (empat) pertanyaan. Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator variable partisipasi masyarakat, maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 616 sedangkan nilai yang diharapkan adalah: 60 (jumlah responden) x 3 (skor tertinggi) x 4 (jumlah pertanyaan) = 720. Jadi nilai prosentase indikator variable partisipasi masyarakat adalah (616

/ 720) × 100% = 85,56 %. Nilai prosentase sebesar 85,56 % jika dikaitkan dengan tolok ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai indikator variable partisipasi masyarakat berada antara 77,79% - 100% termasuk dalam kategori **baik**, yang berarti masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan reses.

Pembahasan

Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Kegiatan reses sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh anggota DPRD yaitu adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Masa reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Persepsi

Persepsi dalam hal ini adalah pandangan masyarakat tentang reses yang terdiri dari pemahaman program reses, manfaat reses, pemahaman tujuan program reses, pemahaman tentang peran DPRD dan pemahaman tentang informasi yang diperoleh. Berdasarkan distribusi skor nilai indicator variable persepsi sebesar 87,22%. Jika dikaitkan

dengan tolok ukur yang digunakan termasuk dalam kategori baik, yang berarti bahwa pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan persepsi masyarakat baik.

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan pandangan setelah pelaksanaan diterapkan. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Sobur, 2003). Persepsi didalam prosesnya memiliki tiga komponen utama yaitu seleksi dan interpretasi. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Interpretasi yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

Sikap

Sikap dalam hal ini adalah pandangan masyarakat tentang reses yang terdiri dari penilaian pelaksanaan program reses, pandangan terhadap pembangunan pemerintah kepada masyarakat, kesesuaian dengan yang diharapkan masyarakat, tersampainya aspirasi masyarakat dan pelayanan yang baik pada saat pelaksanaan reses. Berdasarkan distribusi skor nilai indicator variable sikap sebesar 84,22%. Jika dikaitkan dengan tolok ukur yang digunakan termasuk dalam kategori baik, yang berarti bahwa

pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan masyarakat mempunyai sikap yang baik.

Sikap adalah cara seseorang melihat sesuatu yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada orang lain, ide, obyek, maupun kelompok tertentu. Sikap juga mencerminkan jiwa seseorang. Seperti yang dikemukakan Hutagalung (2007) sikap adalah cara seseorang mengkomunikasikan perasaannya kepada orang lain melalui perilaku.

Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini adalah pandangan masyarakat tentang reses yang terdiri dari ikut serta dalam pelaksanaan program reses, penyampaian aspirasi masyarakat, ikut serta dalam musyawarah di kelurahan sebelum program reses dijalankan ikut serta dalam sosialisasi penguatan komitmen yang dilaksanakan oleh petugas pelaksana program reses. Berdasarkan distribusi skor nilai indikator variable partisipasi masyarakat sebesar 85,56%. Jika dikaitkan dengan tolak ukur yang digunakan termasuk dalam kategori baik, yang berarti bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Menurut Miriam Budiardjo (1998), reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Sedangkan menurut Zuhri (2012), reses DPRD pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, terbangunnya suatu konsensus dalam proses pengambilan keputusan di DPRD.

SIMPULAN

Berdasarkan data hasil analisis bahwa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki persepsi yang sama yaitu pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di DAPIL IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Hal ini dapat dilihat dari nilai indikator persepsi yang menunjukkan sebesar 87,22%. Dari kelima indikator yang paling tinggi adalah persepsi manfaat program reses.

Berdasarkan data hasil analisis bahwa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki sikap yang baik dalam pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di DAPIL IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Hal ini dapat dilihat dari nilai indikator sikap yang menunjukkan sebesar 84,22%. Dari kelima indikator yang paling tinggi adalah sikap penilaian pelaksanaan program reses.

Berdasarkan data hasil analisis bahwa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di DAPIL IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Hal ini dapat dilihat dari nilai indikator partisipasi yang menunjukkan sebesar 85,56%. Dari keempat indikator yang paling tinggi adalah partisipasi ikut serta dalam musyawarah di kelurahan sebelum Program Reses dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoeparto, Kisdarto, 2002. Menuju SDM Berdaya - Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bagong suyanto dan sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 17-18.
- Baharuddin Demmu , Adri Patton, Jamal Amin, 2017, Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Dalam

- Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, eJournal Administrative Reform, Volume 5, No. 2, pp 325-334.
- Bambang Cipto.1995.*Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Beriansyah, Alfa. 2015. *Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014*.Lampung: Universitas Muhammadiyah.
- Beriansyah, Alfa. 2015. *Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014*.Lampung.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Buku Saku DPRD, *Membina Hubungan Dengan Konstituen.Local Governmen*.
- Buku Saku DPRD, *Membina Hubungan Dengan Konstituen.Local Governmen Support Program (LGSP)-USAID*.hlm 15.
- Cipto, Bambang. 1995.*Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Efriza. 2014. *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*. Setara Press, Malang:
- Eka Sujana. 2017. Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang), Tesis, Unpublished Universitas Negeri Semarang.
- Era Herlina. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dprd Kabupaten Kubu Raya Dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihannya. *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, Vol.1 No.1, pp. 1-15.
- Khairunnisa, Ina And Jarto, Tarigan And Suratman, Suratman ,2019, *Analisis Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Selama Tahun 2018*. Undergraduated Tesis Un-Published, Universitas Bengkulu.
- Marbun, B.N. 1992. *DPR-RI, Pertumbuhan dan cara kerjanya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Medya Apriliansyah,2019, Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jabar IV.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Robert A. Dahl, 1992 *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Robert A. Dahl. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Samego Indria ,2000, *Book Review Ekonomi Politik*, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional.
- Samego Indria. 2000. *Book Review Ekonomi Politik*, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-undang nomor 16 tahun 2010 tentang" *Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib*.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah" *Tatib Legislatif*".
- UU No. 17 Tahun 2014. *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan*

*Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.*

Wasistiono, S. 2001. *Etika Hubungan
Legislatif-Eksekutif dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah,*
Bandung. Alqaprint.

Zuhri. 2012. *Buku Panduan Reses.* Pangkal
Pinang.